



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMO 112 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN LAHAN SAWAH

BERIRIGASI TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa keterbatasan luas persawahan yang semakin berkurang karena beralih fungsi dan dalam rangka menjaga resapan air tanah, maka perlu dilakukan pengendalian lahan sawah beririgasi teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Lahan Sawah Beririgasi Teknis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960);
3. Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah. Tahun 1992 Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Tahun 2015 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 1984 Nomor 590/11108/SJ tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN LAHAN SAWAH BERIRIGASI TEKNIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut.
2. Sawah beririgasi teknis adalah sawah yang memiliki saluran masuk dan keluar terpisah agar penyediaan dan pembagian air irigasi dapat sepenuhnya diatur dengan mudah.
3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IP2T adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik tanah berupa lahan sawah untuk dirubah penggunaannya dari lahan sawah menjadi lahan pemukiman atau tujuan lain sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
5. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah menjadi ketentuan dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah lahan sawah beririgasi teknis.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk mengendalikan perubahan penggunaan tanah lahan sawah beririgasi teknis.

## Pasal 3

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan cara penundaan IP2T.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

## Pasal 4

- (1) Lahan sawah beririgasi teknis yang dikenai penundaan IP2T sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dapat dibeli oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembelian lahan sawah beririgasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 5

Permohonan IP2T yang telah terdaftar dan dibuktikan dengan tanda terima dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebelum 1 Januari 2018, perizinannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Dikecualikan dari pengendalian penerbitan izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah Science Park Taman Pintar di Giwangan dan pembangunan pengembangan fasilitas Science Park Taman Pintar.

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada  
tanggal 28 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI